



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 03/SK/UST/Kep/Rek/I/2012

Tentang
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Program Studi Secara Otonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang :

1. Bahwa peningkatan kualitas akademik dan pelayanan menjadi tanggung jawab semua civitas akademika;
2. Bahwa pengelolaan anggaran setiap Unit (Program Studi) memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai peruntukan jenis anggaran;
3. Bahwa sehubungan dengan hal itu (poin 1 dan 2) perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
4. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2011.
5. Surat Keputusan Pembina Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 13/SK/Pembina/TS-HP/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2011-2015.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pimpinan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011
2. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan diperluas pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pimpinan Universitas memberikan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Program Studi di Lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa secara otonomi yang sebelumnya telah disetujui oleh Pimpinan dan/atau Senat Universitas serta disahkan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2012

Rektor



Drs. H. Pardimin, M.Pd.,
NIP.: 19580404 198303 1 002

Tembusan dikirim Yth.

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural di UST